

CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 885 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 885 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU No 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU 6 Tahun 2024, Keputusan KPU No 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 885 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
  - Lamp : 5 Hlm.